



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 104 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN  
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

K  
b

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai tugas :

1. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;




5. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstitusi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten/ kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  7. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- b. Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai tugas, memberikan dukungan teknis administrasi dan teknis operasional kepada forkompimda kabupaten/kota.

- KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forkompimda Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 melaksanakan koordinasi dalam bentuk:
- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di wilayah kabupaten/ kota;
  - b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan public di wilayah kabupaten/ kota;
  - c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di wilayah kabupaten/ kota;
  - d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kabupaten/ kota; dan
  - e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimda di wilayah kabupaten/kota dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun anggaran 2023.

K  
A

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 20 FEBRUARI 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
HHSAN BASIR

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri c/q Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sulteng di Palu;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
7. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 104 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM  
KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN  
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM FORKOMPIMDA
1	2	3
1	Bupati	Ketua
2	Ketua DPRD	Anggota
3	Kapolres Banggai Kepulauan	Anggota
4	Dandim 1308 Luwuk/Banggai	Anggota
5	Kajari Banggai Laut	Anggota

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM FORKOMPIMDA
1	2	3
1	Ajudan Bupati	Tenaga Pengawasan
2	Ajudan Ketua DPRD	Tenaga Pengawasan
3	Ajudan Kapolres Banggai Kepulauan	Tenaga Pengawasan
4	Ajudan Dandim 1308 Luwuk/Banggai	Tenaga Pengawasan
5	Ajudan Kajari Banggai Laut	Tenaga Pengawasan

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SEKRETARIAT FORKOMPIMDA
1	2	3
1	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
3	Kepala Bidang Kewaspadaan	Anggota
4	Kasubag Perencanaan dan Program	Anggota
5	Staf Kesbangpol	Anggota

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
BIHSAN BASIR